

**SYARIAH DAN HAK ASASI MANUSIA
TELAHAH ATAS PEMIKIRAN ABDULLAH AHMED AN-NA'IM.**

Hartono *

Dosen Syariah

Email:

hr_anton85@yahoo.co.id

Tema ini seringkali berhadap-hadapan, syariah dengan dominasi teosentrisnya dan dan Hak Asasi Manusia dengan antroposentrisnya. Syariah difahami dalam kontek back to the quran and hadis adalah tepat adanya namun demikian pemahaman ini musti membutuhkan piranti yang mendukungnya sehingga ada yang terkandung didalamnya mampu disesuaikan dalam kontkes saat ini. Sedangkan konsepsi HAM dalam Quran dan hadis juga banyak disampaikan, sebab itu menjadi penting untuk difahami agar keduanya kompatibel dalam ruang dan waktu bersamaan.

This theme is often face to face, sharia with its theocentric dominance and human rights with its anthropocentricity. Sharia is understood in the context of back to the quran and hadith as appropriate, however, this understanding must require tools that support it so that what is contained in it can be adjusted in the current context. Meanwhile, the conceptions of human rights in the Quran and hadith are also widely conveyed, because it is important to understand them so that they are compatible in space and time at the same time.

Keyword : Syariah, Hak Asasi Manusia

A. Pendahuluan

Islam sebagai sebuah ajaran agama yang di yakini oleh umatnya, telah melahirkan sebuah kerangka sistem pengaturan kehidupan manusia secara menyeluruh sebagai sebuah keyakinan yang bernama syariah, syariah dalam artian formalisasi ajaran Islam secara historis tidak bisa dilepaskan dari perkembangan kondisi sosio-ekonmi politik dan historis disuatu daerah tertentu. Pemahaman syariah dengan menggunakan kalimat normativitas-historisitas sesungguhnya memberikan pendekatan yang baik dalam mengkaji syariah itu sendiri, didalamnya mencoba memetakan mana wilayah normativitas dan mana pula yang termasuk

wilayah historisitas,¹ atau dalam bahasa Fazlur Rahman Normative Islam dan Historical Islam,² lebih fundamental lagi An-Naim menyebut syariah adalah produk penafsiran atas sumber-sumber tersebut (Al-Qur'an-Hadis), Jika dimaknai lebih jauh, pemikiran An Na'im ini bisa menuntun orang untuk menganggap bahwa Islam adalah hasil rekayasa manusia.³

An-Naim, beberapa pemikiran yang disajikan dalam bukunya Dekonstruksi Syari'ah, pada awalnya bersumber atas peristiwa atas komentarnya terhadap novel Salman Rusdi yang berjudul *Satanic Verses* (Ayat-ayat Setan) dalam novel tersebut walaupun ditulis dalam bentuk fiksi metaforis namun asosiasi dan konotasi negatifnya sangatlah jelas yang mengarah pada Nabi Muhammad SAW, istri-istri dan para sahabat nabi.⁴

Bermula dari karya tersebutlah akhirnya berjuta-juta umat Islam diseluruh dunia melalukan unjuk rasa dan menuntut Salman Rushdi dihukum mati dan sekaligus novelnya dilarang beredar, (Ibnu Taimiyah ; dalil hukum murtad syariah, Ali Abd ar-Raziq dan Mahmoud Mohamed Taha ; dituduh murtad di Sudan, dll) dalam situasi demikian tampilah Imam Khomeini (1989) mengumumkan deklarasi yang berisi seruan kepada umat Islam agar membunuh Salman Rushdi dan siapa saja yang ikut mempublikasikan novelnya, namun beberapa hari kemudian Salman Rushdi tampil dan menyampaikan permohonan maaf atas kesalahan dan kekhilafan atas karyanya, permohonan maaf tersebut dinilai sebuah apologi dan umat Islam sudah kadung marah sehingga permohonan maaf tersebut tidak diindahkan.

B. Mengenal Abdullah Ahmad an-Na'im

Abdullah Ahmed An-Na'im, lahir di Sudan pada tahun 1946. Na'im menyelesaikan pendidikan S1 di Universitas Khartoum Sudan dan mendapat gelar

* Penulis adalah Dosen STAIS Kutai Timur, Direktur Esekutif Politica And Social Studies Institut (PSS Institut), Direktur Lingkar Masyarakat Madani (LMM).

¹ M. Amin Abdullah, *Studi Agama: Normativitas atau Historisitas?* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 18

² Fazlur Rahman, *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition* (Chicago and London: The University of Chicago Press, 1982), hlm. 130-134

³Nirwan Syafrin, Pemikiran An-Naim, *Republika Online*, 9 Agustus 2007

⁴ Abdullahi Ahmed An-Na'im, *Dekonstruksi Syariah ; Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia dan Hubungan Internasional dalam Islam*, (Yogyakarta : LkiS, Edisi Khusus Komunitas, Cet I 2011), hlm. 303

LL.B dengan predikat cumlaude. Tiga tahun kemudian (1973) An-Na'im mendapat tiga gelar sekaligus LL.B., LL.M., dan M.A. (diploma dalam bidang kriminologi) dari University of Cambridge, English. Pada tahun 1976, dia mendapat gelar Ph.D., dalam bidang hukum dari University of Edinburgh, Scotland, dengan disertasi tentang perbandingan prosedur prapercoobaan kriminal (hukum Inggris, Skotlandia, Amerika, dan Sudan).

Pada bulan November 1976 sampai Juni 1985, An-Na'im menjadi staf pengajar ilmu Hukum di Universitas Khartoum, Sudan. Pada bulan Agustus tahun 1985-Juni 1992 An-Na'im menjadi profesor tamu Olof Palme di Fakultas Hukum, Universitas Upshala, Swedia. Pada bulan Juli 1993-April 1995 menjadi Direktur Eksekutif Pengawas HAM di Washington D.C. Dan sejak Juni 1985 sampai sekarang menjadi profesor hukum di Universitas Emory, Atalanta, GA., Amerika Serikat.

Selain sosok intelektual yang akademis, yang dibuktikan dengan jabatan-jabatan formalnya di struktur birokrasi Universitas Khartoum, Sudan, dan Universitas Emory, Atalanta, GA., Amerika Serikat. Ahmad Al-Na'im juga sosok aktifis sosial, Hukum, dan politik. Abdullah Ahmad Al-Na'im adalah sosok pemikir yang langka, seperti yang disinyalir oleh Myer, bahwa Ahmad Al-Na'im, selain ahli hukum dan Islam diajuga ahli dibidang hubungan internasional. Kepiawaiannya menghubungkan dua disiplin ilmu yang memiliki akar yang berbeda tersebut, menjadikannya sosok ilmuan yang susah dicari duanya.

An-Na'im adalah murid dari Mahmoed Mohamed Taha pendiri partai Persaudaraan Republik (*The Republican Brotherhood*) pada akhir Perang Dunia II sebagai partai alternatif di tengah-tengah perjuangan nasionalis Sudan. An-Na'im menerjemahkan karya besar gurunya *Al-Risalah al-Tsaniyah minal Islam* ke dalam bahasa Inggris menjadi *The Second Message of Islam*, kemudian dicetak tahun 1987 setelah sembilan belas tahun ia resmi menjadi anggota Persaudaraan Republik yang pada saat itu masih studi di Universitas Khartoum fakultas hukum.

C. Reformasi Syariah

Istilah ini digunakan oleh An-Na'im untuk menyebut Syariat Islam. Menurut Na'im, umat Islam sedunia boleh menerapkan hukum Islam, asal tidak melanggar hak orang dan kelompok lain, baik di dalam maupun di luar komunitas

Islam. Tapi menurutnya jika syariat histories ini diterapkan kan menimbulkan masalah serius menyangkut masalah-masalah konstitusionalisme, hukum pidana, hubungan internasional dan hak-hak asasi manusia. Dan yang paling merasakan kerugian, menurutnya lagi, adalah masyarakat non-Muslim dan wanita. Bagi masyarakat non-Muslim mereka akan menjadi masyarakat kelas kedua, dan bagi wanita pula mereka akan kehilangan kesempatan untuk memperoleh pendidikan. Tapi kaum lelakipun katanya akan merasakan dampaknya, sebab mereka akan kehilangan kebebasan karena disekat berbagai undang-undang.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, ia menulis dalam bukunya yang berjudul *Toward an Islamic Reformation yang menyerukan* perubahan hukum Islam terkait dengan konstitusionalisme, hukum kriminal, hubungan internasional, dan hak-hak asasi manusia (HAM). Dia berkeyakinan bahwa hukum Islam dalam bidang ini bertentangan secara diametrikal dengan prinsip hak asasi manusia dan standard hukum international. “...some definite and generally agreed principles of Shari’a are in clear conflict with corresponding principles of international law,”

Untuk tujuan itu, Na’im menafikan kesakralan syari’at, karena syari’at bukanlah bersifat ilahiyah Syari’at, menurutnya, adalah “*the product of process of interpretation of analogical derivation from the text of the Qur’an and Sunna and other tradition*” (hasil dari proses penafsiran, derivasi melalui qiyas terhadap teks al-Qur’an, Sunnah dan tradisi yang lain).⁵ Selain pemahaman tersebut makna kontekstual dari Al-Qur’an juga menjadi perhatian bagi An-Naim dengan mengedepankan bahasa yang sederhana.⁶

D. *Evolutionary Approach* (Evolusi Syari’ah)

Penggunaan hermeneutika Na’im telah menghasilkan sebuah pendekatan baru yang disebutnya dengan ‘Evolutionary Approach’, sebuah pendekatan yang pada awalnya dibangun dan dikembangkan oleh gurunya Mahmud Muhammad Taha dalam bukunya Al-Risalah al-Tsaniyah. Esensi pendekatan ini adalah “...reversing the process of naskh or abrogation so that those texts wick were abrogated in the past can be enacted into law now, with the consequent abrogatin of text that used to be enacted

⁵ *Ibid*, Abdullahi Ahmed An-Na’im, ... hlm. 306

⁶ *Lihat* Budhy Nunawar Rachman, *Ilmu Hudluri: ‘Mengelak’ dari mistik?* dalam *Ulumul Qur’an* (No.1, vol.VI Tahun 1995), 61-62.

as shari'a. (membalikkan proses naskh atau pencabutan sehingga teks-teks yang yang dibatalkan di masa lalu dapat disahkan sekarang, dengan abrogatin akibatnya teks yang digunakan untuk disahkan menjadi syariah).

Di tempat lain dia menegaskan: *“To achieve that degree of reform, we must be able to set aside clear and definite texts of the Qur'an and Sunna of Medina as having served their transitional purpose and implement those texts of the Meccan stage wick were previously inappropriate for practical application but are now the only way to proceed”*. (Untuk mencapai tahap reformasi tersebut, kita harus sanggup menyingkirkan teks-teks al-Qur'an dan Sunnah Madinah yang jelas dan definitif karena mereka telah melaksanakan fungsi transisinya, dan selanjutnya mengimplementasikan teks-teks periode Mekkah yang sebelumnya tidak sesuai untuk tujuan aplikasi praktis akan tetapi sekarang menjadi satu-satunya yang harus ditempuh)

Metodologi ini kemudian disebut evolusi syari'at yaitu “tafsir modern dan evolusioner terhadap al-Qur'an.” Secara ringkas evolusi syari'at bisa dijelaskan sebagai berikut:

1. Ia adalah suatu pengujian secara terbuka terhadap isi al-Qur'an dan as-Sunnah yang melahirkan dua tingkat atau tahap risalah Islam, yaitu periode awal Makkah dan berikutnya Madinah.
2. Pesan Makkah bersifat abadi, fundamental dan universal; sedang pesan Madinah sebaliknya.
3. Syari'at historis menjadikan ayat-ayat Madinah sebagai basis legislasi syari'at dengan me-naskh (menunda pelaksanaan) ayat-ayat Makkah yang belum bisa diaplikasikan.
4. Ayat-ayat Madinah saat ini tidak bisa diaplikasikan lagi karena bertentangan dengan nilai-nilai modern.
5. Ayat-ayat Makkah harus difungsikan kembali sebagai basis legislasi syari'at yang baru dengan me-naskh ayat-ayat Madinah.
6. Di atas basis legislasi baru itu dibangun versi hukum publik Islam yang sesuai dengan nilai-nilai modern yang tidak lain adalah pencapaian masyarakat Barat saat ini.

Menurut Na'im pendekatan ini perlu dilakukan karena pesan-pesan fundamental Islam itu terkandung dalam ayat-ayat makkiyyah, bukan madaniyyah. Adapun praktek hukum dan politik yang ditetapkan dalam al-Qur'an dan Sunnah periode Madinah, menurutnya, tidak semestinya merefleksikan pesan-pesan ayat-ayat makkiyyah.

E. Teori Naskh An-Na'im

Pemahaman an-Na'im terhadap konsep naskh berbeda dengan apa yang telah berlaku dalam literatur yurisprudensi Islam. Hal ini didasarkan ayat *naskh* yang diterjemahkan Taha sebagai berikut: "Ayat yang kami *naskh* (menghapuskan hukum suatu ayat) atau yang Kami tunda pelaksanaan hukumnya, maka Kami gantikan dengan ayat yang lebih dekat dengan pemahaman manusia, atau memulihkan berlakunya ayat itu pada saat yang tepat".

Fenomena *naskh* yang diakui oleh para ulama, merupakan bukti terbesar akan adanya dialektika hubungan antara wahyu dengan realitas. Namun muncul dua problem mendasar yaitu: (1) bagaimana mengkompromikan antara fenomena ini dengan konsekuensi yang ditimbulkannya, yaitu perubahan teks dengan *naskh* dengan keyakinan umum dan kuat tentang adanya wujud azali dai teks di *Laub Mahfuẓ*? (2) Sebagian dari teks telah terlupakan dari ingatan ketika pengumpulan al-Qur'an masa Abu Bakar.

Naskh yang dimaksud an-Na'im adalah suatu teks masih menjadi bagian al-Qur'an tetapi dianggap tidak berlaku secara hukum. Hal ini didasarkan atas perbedaan antara surat al-Qur'an yang diwahyukan selama periode Makkah dan Madinah. Surat Makkah lebih memperhatikan masalah spiritual dan cakrawala keagamaan, sedang surat Madinah problem politik, sosial dan hukum menjadi lebih ditekankan. An-Na'im menegaskan bahwa kaum Muslim bebas menemukan ayat-ayat mana yang sesuai dengan kebutuhan spesifik mereka. Dengan kata lain bahwa syari'ah historis yang dimaksud an-Na'im hanya berlaku bagi masyarakat muslim masa lampau, sedang bagi masyarakat sekarang adalah menerapkan ayat-ayat yang menekankan konstitusionalisme, hak asasi manusia dan internasionalisme.

An-Na'im dengan teori naskh yang diadopsi dari gurunya ingin mengatakan bahwa ayat yang digunakan sebagai basis hukum Islam pada saat ini

dicabut dan digantikan dengan ayat yang terhapus untuk dijadikan basis hukum Islam modern.

Teori naskh yang dikedepankan oleh an-Na'im seiring dengan teori fenomenologi yang dibangun Edmund Husserl. Dimana teori tersebut membiarkan fakta (al-Qur'an) berbicara apa adanya tanpa ada penilaian subyektif. Namun salah satu kelemahan pendekatan an-Na'im adalah perhatiannya yang terlalu besar terhadap teori naskh, karena hanya sebagian kecil saja ayat-ayat madaniyah yang berfungsi sebagai nasikh bagi ayat-ayat Makkiyah, selebihnya ayat-ayat tersebut berfungsi sebagai *tafshil al-mujmal, takhsish al-'aam, taqyid al-muthlaq* dan sebagai penyempurna. As-Suyuti menjelaskan bahwa hanya 21 ayat al-Qur'an yang menerima naskh. Adapun mengenai alasan sedikitnya ayat yang dinaskh, menurut asy-Syatibi adalah karena hukum-hukum *kulliyat* dan kaidah ushuliyah dalam agama.

Disamping itu, menurut Arkoun metodologi pembaharuan hukum Islam an-Na'im merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses revolusioner dalam bentuk konstitusionalisme modern, hukum internasional modern, hak asasi manusia dan hukum pidana yang telah berlangsung untuk pertama dan hanya di Eropa. Oleh sebab itu, tidak heran jika an-Na'im banyak menggunakan kesimpulan-kesimpulan para orientalis untuk memastikan relevansi upayanya dengan tuntutan modernitas. Hal itu nampak dari pengakuan an-Na'im bahwa sains Barat, walaupun tidak dapat memberikan moralitas global dan kerangka hukum anutan bagi perlindungan hak asasi manusia, sangat berguna dalam mempertajam metodologi penelitian ilmiah yang berusaha menemukan landasan lintas budaya bagi hak asasi manusia internasional.

F. Konsepsi HAM Universal dan HAM Perspektif Islam

Konsep HAM ini dibidani oleh sebuah komisi PBB yang dipimpin oleh **Eleanor Roosevelt** dan secara resmi disebut "*Universal Declaration of Human Rights*". Universal Declaration of Human Rights menyatakan bahwa setiap orang mempunyai:

1. Hak untuk hidup,
2. Kemerdekaan dan keamanan badan,
3. Hak untuk diakui kepribadiannya menurut hukum,

4. Hak untuk mendapat jaminan hukum dalam perkara pidana,
5. Hak untuk masuk dan keluar wilayah suatu Negara,
6. Hak untuk mendapat hak milik atas benda,
7. Hak untuk bebas mengutarakan pikiran dan perasaan,
8. Hak untuk bebas memeluk agama,
9. Hak untuk mendapat pekerjaan,
10. Hak untuk berdagang,
11. Hak untuk mendapatkan pendidikan,
12. Hak untuk turut serta dalam gerakan kebudayaan masyarakat,
13. Hak untuk menikmati kesenian dan turut serta dalam kemajuan keilmuan.⁷

Pengaturan Hak Asasi Manusia dalam Hukum Islam yaitu dimana Al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber hukum dalam Islam memberikan penghargaan yang tinggi terhadap hak asasi manusia. Al-Qur'an sebagai sumber hukum pertama bagi umat Islam telah meletakkan dasar-dasar HAM serta kebenaran dan keadilan, jauh sebelum timbul pemikiran mengenai hal tersebut pada masyarakat dunia. Ini dapat dilihat pada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Al-Qur'an, antara lain :

1. Dalam Al-Qur'an terdapat sekitar 80 ayat tentang hidup, pemeliharaan hidup dan penyediaan sarana kehidupan, misalnya dalam Surat Al-Maidah ayat 32. Di samping itu, Al-Qur'an juga berbicara tentang kehormatan dalam 20 ayat.
2. Al-Qur'an juga menjelaskan dalam sekitas 150 ayat tentang ciptaan dan makhluk-makhluk, serta tentang persamaan dalam penciptaan, misalnya dalam Surat Al-Hujarat ayat 13.
3. Al-Qur'an telah menentang sikap menentang kezaliman dan orang-orang yang berbuat zalim dalam sekitar 320 ayat, dan memerintahkan berbuat adil dalam 50 ayat yang diungkapkan dengan kata-kata : *'adl, qisth dan qishash*.
4. Dalam Al-Qur'an terdapat sekitar 10 ayat yang berbicara mengenai larangan memaksa untuk menjamin kebebasan berpikir, berkeyakinan dan mengutarakan aspirasi. Misalnya yang dikemukakan oleh Surat Al-Kahfi ayat 29.

⁷ <http://dreamlandaulah.wordpress.com/2010/12/15/perbedaan-hak-asasi-manusia-dalam-pandangan-barat-dan-islam/> diakses 19 Juni 2013.

Begitu juga halnya dengan Sunnah Nabi. Nabi Muhammad saw telah memberikan tuntunan dan contoh dalam penegakkan dan perlindungan terhadap HAM. Hal ini misalnya terlihat dalam perintah Nabi yang menyuruh untuk memelihara hak-hak manusia dan hak-hak kemuliaan, walaupun terhadap orang yang berbeda agama, melalui sabda beliau: “Barang siapa yang menzalimi seseorang mu’ahid (seorang yang telah dilindungi oleh perjanjian damai) atau mengurangi haknya atau membebaninya di luar batas kesanggupannya atau mengambil sesuatu dari padanya dengan tidak rela hatinya, maka aku lawannya di hari kiamat.”⁸

G. An-Naim Berbicara HAM dan Syariah

Ada suatu prinsip normatif umum yang dimiliki oleh semua tradisi kebudayaan besar yang mampu menopang standar universal hak-hak asasi manusia. Prinsip itu menyatakan bahwa seseorang harus memperlakukan orang lain sama seperti ia mengharapkan diperlakukan orang lain. Aturan yang teramat indah ini mengacu pada prinsip resiprositas yang sesungguhnya dimiliki oleh semua tradisi agama besar di dunia. Selain itu kekuatan moral dan logika dari proposisi yang sederhana ini dapat dengan mudah diapresiasi oleh semua umat manusia, baik tradisi kultural maupun persuasi filosofis.

Menurut Taha bahwa prinsip murni dalam Islam adalah kebebasan. Perbudakan bukan ajaran murni Islam. Diskriminasi laki-laki dan perempuan bukan ajaran murni Islam, poligami bukan ajaran murni Islam dan perceraian juga bukan ajaran murni Islam. Problem berkenaan dengan penggunaan prinsip resiprositas dalam konteks ini adalah kecenderungan tradisi kultural, khususnya agama, untuk membatasi penerapan prinsip terhadap keanggotaan tradisi kultural dan agama yang lain, bahkan pada kelompok tertentu dalam tradisi atau agama itu sendiri.

Pandangan An-Naim tentang Syariah dan Hak Asasi Manusia (HAM) Deklarasi universal HAM (*The Universal Declaration of Human Rights*), yang disahkan Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948, berisi konsensus paling luas tentang hak asasi manusia. HAM pada dasarnya merupakan hak-hak yang

⁸ http://harisscivic.blogspot.com/2012/04/makalah-ham-dalam-perspektif-islam_25.html, diakses 19 Juni 2013.

diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta (bersifat kodrati).⁹ Karenanya, tidak ada satu kekuasaan pun yang dapat mencabutnya.

Pasal 2 Deklarasi HAM menyebutkan bahwa setiap orang mempunyai hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum dalam deklarasi ini dengan tanpa perkecualian apa pun, seperti perbedaan bangsa, ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik, asal usul kebangsaan atau kemasyarakatan, milik, kelahiran, ataupun kedudukan lain. Pasal 4 berbunyi, “Tiada seorang pun boleh diperbudak atau diperhamba; perbudakan dan perdagangan budak dalam bentuk apa pun harus dilarang”.¹⁰ Jika pasal-pasal seperti ini dihadapkan dengan syariah, akan timbul problem yang cukup serius. Problem itu antara lain tampak pada aturan syariah yang masih mengakui *perbudakan*. Syariah mengakui perbudakan sebagai institusi tetapi mengharuskan pembatasan sumber-sumber yang dapat menambah perbudakan, memperjuangkan mereka dan mendorong pembebasannya dengan berbagai cara, tetapi sejauh itu tidak ada ayat yang secara tegas melarangnya. Problem lainnya adalah adanya aturan syariah yang diskriminatif terhadap *perempuan* (salah satu issu pelarangan berjilbab diruang publik di Perancis)¹¹ dan *nonmuslim* dalam hampir setiap bidang kehidupan, seperti bidang muamalah dan siyasah, munakahat, jinayat, dan waris atau HAM dalam bidang diskriminasi agama¹² seperti yang terjadi di era demokrasi seperti saat ini.

Sehubungan dengan problem ini, An-Na'im menyarankan agar syariah direformasi dengan tetap memakai sudut pandang Islam, bukan atas landasan sekuler. Persoalannya, apa mungkin melakukan pembaharuan syariah. Di kalangan kaum muslim terdapat perbincangan mengenai kesakralan dan kemutlak benaran

⁹ Irshad Manji, *Allah, Liberty and Love: the Courage to Reconcile Faith and Freedom atau Suatu Keberanian Mendamaikan Iman dan Kebebasan Diterjemahkan dari terbitan* (Random House Canada, Canada, 2011), hlm. vii

¹⁰ Peter Bachr dkk, *Instrumen Internasional Pokok-pokok Hak Asasi Manusia*, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2001), hlm. 279.

¹¹ Siti Ruhaini Dzuhayatin, *Syariah & Perempuan Menegosiasikan Ruang Kesetaraan* (Telaah Buku *Abdullahi an-Naim The Future of Sharia In the Secular State* “) Makalah Diskusi serial terbatas Islam, HAM dan Gerakan Sosial Di Indonesia, Pusham UII, Yogyakarta, 13 – 14 Agustus 2008 3

¹² *Libat*, Sumiardi. *Perlindungan Hak Asasi Manusia di Negara Demokrasi: Kajian Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Indonesia*, dalam Membaca Kasus-Kasus Aktual tentang Hak Asasi Manusia, (Yogyakarta : PUSHAM UII, 2012) ,hlm. 146

syariah,¹³ yang berimplikasi pada mungkin tidaknya dilakukan pembaharuan terhadapnya. Bagi yang berpandangan bahwa keseluruhan syariah bersifat sakral dan mutlak benar, maka syariah bersifat abadi dan tertutup dari kemungkinan memperbaharuinya, bagaimanapun keadaannya karena syariah dipahami sebagai konsep final yang harus diberlakukan apa adanya dalam semua keadaan. Sebaliknya, bagi orang yang meyakini adanya aspek syariah, walaupun tidak keseluruhannya, yang merupakan produk penafsiran (ijtihad), maka syariah dipandang bersifat nisbi (relatif), dan karenanya sangat terbuka untuk menerima penafsiran baru yang kontekstual dengan perkembangan zaman.

An-Na'im berpandangan bahwa syariah merupakan produk sejarah. Ia bersifat nisbi dan tidak seluruhnya langsung diwahyukan Allah. Oleh karena itu, syariah sangat mungkin diperbaharui, bahkan niscaya, sekiranya syariah ingin tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat kontemporer. Reformasi syariah merupakan hal yang niscaya, karena bila tidak, umat Islam hanya mempunyai dua pilihan: yaitu tetap menerapkan syariah meskipun tidak memadai; atau meninggalkannya untuk mendukung hukum sekuler.

Bagi An-Na'im, kedua pilihan ini bukan pilihan yang memuaskan. Pilihan pertama, secara moral tidak dapat diterima dan secara politik tidak dapat dipertahankan. Secara moral tidak dapat diterima karena syariah mengandung ajaran yang merendahkan dan menghina perempuan dan nonmuslim; demikian juga secara politik karena kelompok nonmuslim tidak dapat menerima dan memahami keharusan melaksanakan hukum syariah tersebut. Sedangkan pilihan kedua, secara prinsip tidak dapat disetujui karena melanggar kewajiban fundamental agama yang menuntut untuk menjalankan syariah dalam segenap aspek kehidupan.

Salah satu pilihan yang mungkin adalah memperbaharui aspek-aspek tertentu dari syariah yang relevan dengan kehidupan kontemporer. Akan tetapi, masalahnya adalah bahwa syariah sendiri mengandung ajaran yang absolut, di samping yang relatif yang dapat diperbaharui. Persoalan kemudian adalah bagaimana membedakan, kalau mungkin memisahkan, aspek syariah yang sakral

¹³ Fauzi, *Pembaharuan Islam (Memahami Makna, Landasan, dan Substansi Metode)*, Ibdia Jurnal Studi Islam dan Budaya, Vol. 2 | No. 1 | Jan-Jun 2004 | 27-42 P3M STAIN Purwokerto, hlm. 5

dan tidak dapat diperbaharui dengan aspek lainnya yang tidak sakral dan dapat diperbaharui. **Menurut Harun Nasution**, bahwa ajaran dasar yang bersifat absolut, kekal, dan tidak dapat berubah adalah yang terdapat di dalam Alquran dan sunnah, sedangkan ajaran yang bersifat nisbi dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman dan perubahan tempat, adalah hasil ijtihad atau pemikiran ulama atas ajaran dasar tersebut. Hasil ijtihad ini dapat ditemukan dalam buku-buku tafsir, hadis, fikih atau hukum Islam, ilmu tauhid atau teologi Islam, ilmu tasawuf atau mistisisme Islam dan lain-lain.¹⁴

Para pembaharu, seperti Muhammad Abduh dan murid-nya, seperti Qasim Amin dan Taha Husein, berpendapat bahwa yang sakral dan abadi adalah ajaran dasar yang dibangun oleh *nas* yang *qath'i*, sedangkan yang tidak sakral dan dapat diperbaharui adalah ajaran bukan dasar, yakni yang diperoleh dari *nas* yang *zhanni*. Berbeda dengan itu, Rasyid Ridla, murid Abduh lainnya, berpendapat bahwa semua ajaran yang didasarkan atas firman Allah bersifat sakral, tidak dapat diperbaharui.

Berbeda dari pemikiran para pembaharu tersebut, An-Na'im berpendapat bahwa yang penting dipelihara, selain yang berkenaan dengan ibadah ritual, adalah nilai yang terkandung di dalam nas itu, semacam nilai keadilan, persamaan, dan kemerdekaan. Sedangkan yang harus tetap abadi adalah komitmen dalam memegang sumber-sumber Islam. Karena itu, bagi An-Na'im, sejauh masih dalam kerangka Islam atau masih berada dalam bingkai Alquran dan sunah, pembaharuan syariah selalu dimungkinkan adanya. Sebaliknya, pembaharuan yang tidak berangkat dari sumber-sumber Islam, sebagaimana diajukan kaum muslim sekuler, tidak dapat diterima, dan oleh An-Naim dianggap bukan jawaban Islam.

Menurut An-Na'im, pembaharuan syariah seyogyanya tetap berpijak pada sumber-sumber Islam, Alquran dan sunah, tetapi dengan interpretasi yang sesuai dengan isi dan misinya. Atas dasar itu, An-Na'im merujuk pendapat gurunya, Mahmoud Taha, bahwa pembaharuan dan perkembangan syariah dapat dilakukan dengan melakukan perpindahan dari satu nas ke nas lain (*al-intiqal min nashsh ila nashsh*), dari satu ayat/ hadis ke ayat/hadis lain, atau perpindahan dari satu nas

¹⁴ Harun Nasution, *Hukum Islam dan Signifikansinya dalam Kehidupan Masyarakat Modern* (Sumatera Utara : IAIN,1995) hlm. 122

yang cocok untuk masa lalu pada nas lain yang cocok untuk masa kini dan mendatang, demikian sebaliknya. Bagi mereka, kesempurnaan syariah bukan terletak pada bentuknya yang final, melainkan pada kemungkinannya untuk terus menerima perubahan dan perkembangan. Konsekuensinya, sangat dimungkinkan adanya nas Alquran dan atau hadis yang tidak dipakai.

Pada masa tertentu karena dianggap tidak relevan dengan kebutuhan zamannya. Nas yang tidak dipakai itu boleh jadi berupa ayat-ayat dan atau hadis-hadis yang selama ini dinilai *qath'i*, *wurud dalalah-nya*. Dengan demikian, bagi An-Na'im, pembaharuan syariah bukan hanya mungkin, melainkan harus, ketika formula syariah yang ada dirasakan sudah tidak memadai. Pembaharuan itu sendiri tidak terbatas pada masalah yang belum ada nasnya, tetapi boleh jadi yang sudah ditunjuk oleh ayat-ayat Alquran, bahkan yang bernilai *qath'i*, sepanjang hasilnya sesuai dengan esensi tujuan risalah Islam.¹⁵

Keberadaan syariah sampai pada bentuknya yang sekarang memang berkembang karena problem yang muncul di sekitar-nya. Adalah para ulama dalam sepanjang sejarahnya selalu berupaya merespons berbagai problem itu sekaligus mencari jawabannya di dalam Alquran dan sunnah, dengan melakukan interpretasi atau reinterpretasi terhadapnya. Semakin serius problem yang muncul, semakin radikal interpretasi yang harus dilakukan. Sekali syariah tidak dapat memberi jawaban terhadap problem yang muncul akan berarti peluang bagi perkembangan hukum sekuler untuk menggantikannya. Karena itu, menurut An-Na'im yang harus dilakukan adalah melakukan revisi fundamental terhadap asumsi dasar dan orientasi syariah historis, kemudian merumuskannya kembali berdasarkan pada kriteria objektif dan adil, tanpa ada diskriminasi gender maupun agama

Pandangan An-Na'im tersebut berbeda dengan kecenderungan pemikir Islam lain, yang berpendapat bahwa norma-norma hukum modern yang harus direvisi, bukan syariah-nya. Sebaliknya An-Na'im menyarankan justru *syariah*-nya

¹⁵ Lihat M. Din Syamsudin, "Mengapa Pembaruan Islam?", Dengan ungkapan lain bahwa rasionalisasi dan kontekstualisasi dapat disebut sebagai proses substansi (pemaknaan secara hakiki etika dan moralitas) Islam ke dalam proses kebudayaan dengan melakukan desimbolisasi (penanggalan lambang-lambang) budaya asal (baca: Arab), dan pengalokasian nilai-nilai tersebut ke dalam budaya baru (lokal). Sebagai proses substansiasi, pembaruan Islam melibatkan pendekatan substantivistik, bukan formalistik terhadap Islam, dalam Jurnal Ulumul Qur'an, No. 3 Vol. IV Tahun 1993), hlm. 68-69.

yang harus direvisi, dari sudut pandang Islam, untuk memelihara HAM universal.

¹⁶ Inilah bagian dari pemikiran kontroversial An-Na'im.¹⁷

H. Kesimpulan

Hak asasi manusia dimaknai pada pasal 1.3 Piagam PBB, yang isinya mewajibkan kerjasama bagi seluruh anggota PBB untuk mempromosikan dan memperjuangkan hak asasi manusia dan kebebasan bagi seluruh umat manusia, tanpa membedakan ras, jenis kelamin, bahasa maupun agama, beberapa dokumen hak asasi manusia baik yang ada di Eropa, Amerika dan Afrika seluruhnya memiliki premis yang sama.

Problem selanjutnya yakni berkenaan dengan penggunaan prinsip resiprositas dalam konteks ini adalah kecenderungan tradisi kultural khususnya mengenai agama. Konsepsi prinsip resiprositas historis berdasarkan atas syariah dimana hak-hak perempuan dan non muslim haknya dibawah laki-laki. Problem ini terus mengemuka dalam kehidupan kekinian yang berbasis agama, oleh karena itu dibutuhkan penafsiran-penafsiran baru dengan cara yang memungkinkan agar tidak lahir lagi pemahaman terhadap agama yang memiliki nilai diskriminatif terhadap perempuan dan non muslim.

Dalam konteks yang sama penerapan prinsip evolusioner Mahmoud Mahmed Taha terhadap kalimat *qawwama* (perwalian), dimaksudkan ayat tersebut bahwa perempuan memiliki ketergantungan terhadap laki-laki hanya pada wilayah ekonomi dan keamanan, penafsiran lain juga mengemuka antaralain mengenai larangan menikah wanita muslim terhadap laki-laki nonmuslim.

Akhirnya dari beberapa pertemuan sebelumnya, sesungguhnya pendekatan kajian dalam bidang filsafat ilmu dalam konteks Islam merupakan sebuah proses pembaharuan pemikiran, Din Syamsuddin mengatakan bahwa pembaruan Islam merupakan rasionalisasi pemahaman Islam dan kontekstualisasi nilai-nilai Islam ke dalam kehidupan. Sebagai salah satu pendekatan pembaruan Islam, rasionalisasi mengandung arti sebagai upaya menemukan substansi dan penanggalan lambang-lambang, sedangkan kontekstualisasi mengandung arti

¹⁶ Relasi Syariah dan Hak Asasi Manusia (HAM), [Al-Ahkam Vol. 9, No. 1, Maret 2011](#)

¹⁷ [http://google.co.id/Moh Sulton](http://google.co.id/Moh_Sulton), *Perdebatan Sanksi Hukum Pidana Islam dalam Perspektif HAM*, di akses 16 Juni 2013.

sebagai upaya pengaitan substansi tersebut dengan pelataran sosial-budaya tertentu dan penggunaan lambang-lambang tersebut untuk membungkus kembali substansi tersebut.¹⁸

¹⁸ Fauzi, *Pembabaruan Islam (Memahami Makna, Landasan, dan Substansi Metode)*, Ibda ; Jurnal Studi Islam dan Budaya, P3M STAIN Purwokerto, | Vol. 2 | No. 1 | Jan-Jun 2004 | 27-42

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. Amin. *Studi Agama: Normativitas atau Historisitas?*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- An-Na'im, Abdullahi Ahmed. *Dekonstruksi Syariah ; Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia dan Hubungan Internasional dalam Islam*, Yogyakarta : LkiS, Edisi Khusus Komunitas, Cet I 2011.
- Bachr, Peter dkk, *Instrumen Internasional Pokok-pokok Hak Asasi Manusia*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2001.
- Dzuhayatin, Siti Ruhaini. *Syariah & Perempuan Menegosiasikan Ruang Kesetaraan (Telaah Buku Abdullahi an-Naim The Future of Sharia In the Secular State “) Makalah Diskusi serial terbatas Islam, HAM dan Gerakan Sosial Di Indonesia*, Pusham UII, Yogyakarta, 13 – 14 Agustus 2008.
- <http://dreamlandaulah.wordpress.com/2010/12/15/perbedaan-hak-asasi-manusia-dalam-pandangan-barat-dan-islam/> diakses 19 Juni 2013.
- <http://harisscivic.blogspot.com/2012/04/makalah-ham-dalam-perspektif-islam-25.html>, diakses 19 Juni 2013.
- [http://google.co.id/Moh Sulton](http://google.co.id/Moh+Sulton), *Perdebatan Sanksi Hukum Pidana Islam dalam Perspektif HAM*, di akses 16 Juni 2013.
- Fauzi, *Pembaharuan Islam (Memahami Makna, Landasan, dan Substansi Metode)*, Ibd Journal Studi Islam dan Budaya, Vol. 2 | No. 1 | Jan-Jun 2004 | 27-42 P3M STAIN Purwokerto.
- Manji, Irshad. *Allah, Liberty and Love: the Courage to Reconcile Faith and Freedom atau Suatu Keberanian Mendamaikan Iman dan Kebebasan Diterjemahkan dari terbitan*. Random House Canada, Canada, 2011.
- Nasution, Harun. *Hukum Islam dan Signifikansinya dalam Kehidupan Masyarakat Modern*. Sumatera Utara : IAIN,1995.
- Rahman, Fazlur. *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. Chicago and London: The University of Chicago Press, 1982.
- Rachman, Budhy Nunawar. *Ilmu Hudhuri: ‘Mengelak’ dari mistik?* dalam *Ulumul Qur'an*. No.1, vol.VI Tahun 1995.
- Relasi Syariah dan Hak Asasi Manusia (HAM)**, [Al-Ahkam Vol. 9, No. 1, Maret 2011](#)
- Syafrin, Nirwan, *Pemikiran An-Naim*, Republika Online, 9 Agustus 2007
- Sumiardi. *Perlindungan Hak Asasi Manusia di Negara Demokrasi: Kajian Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Indonesia*, dalam *Membaca Kasus-Kasus Aktual tentang Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta : PUSHAM UII, 2012.
- Syamsudin, M. Din. “Mengapa Pembaruan Islam?”, dalam *Jurnal Ulumul Qur'an*, No. 3 Vol. IV Tahun 1993.